



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IM 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR
LISTRIK BERBASIS BATERAI (*BATTERY ELECTRIC VEHICLE*) SEBAGAI
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN/ATAU KENDARAAN PERORANGAN
DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta sebagai upaya melakukan percepatan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Untuk :

PERTAMA : 1. Mengalokasikan anggaran pada Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing unit kerja untuk penyediaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas;
2. Meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) pada masing-masing unit kerja sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas melalui pengadaan baik pembelian maupun sewa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) dan/atau konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
3. Mendorong penyediaan fasilitas pengisian daya (*charging station*) untuk menunjang pengoperasian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas;

4. Melakukan sosialisasi penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*); dan
5. Menyampaikan laporan berkala perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal c.q Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan.

- KEDUA : Khusus kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk:
- a. mendorong implementasi peta jalan transformasi kendaraan dinas operasional dari kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
 - b. mendorong terlaksananya pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) khususnya pada kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah di seluruh provinsi dan/atau kabupaten/kota;
 - c. bersama Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan untuk menyusun dan menyampaikan laporan berkala terkait perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan tembusan kepada Kepala Staf Kepresidenan;
 - d. bersama Pusat Data dan Teknologi Informasi menyiapkan sistem informasi pelaporan secara elektronik mengenai perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat;
 - e. bersama Pusat Data dan Teknologi Informasi berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyiapkan dan melakukan integrasi sistem informasi terpadu berbasis teknologi informasi dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah; dan

- f. bersama Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis mengenai berbagai jenis produk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) yang sudah tayang dalam katalog elektronik dalam rangka kemudahan dan percepatan pengadaan kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas.

KETIGA : Penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



BUDI PRAYITNO